PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 10 November 2026

Nomor : 800.1.1.1/19980/204.2/2026
Sifat : Terbuka
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Pemutakhiran dan Perbaikan Data Peta Jabatan dan Informasi Jabatan pada SIASN Perencanaan

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor 615/B-BP.03.01/SD/KR.II/2026 tanggal 4 November 2026 perihal Undangan Koordinasi dan Pendampingan Percepatan Penataan Data Peta Jabatan melalui Layanan Perencanaan Kebutuhan SIASN, serta dalam rangka mendukung integrasi data SIASN dengan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONA) Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan pemutakhiran dan perbaikan data peta jabatan dan informasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara untuk melakukan pemutakhiran dan perbaikan data dimaksud dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan dan perbaikan data informasi jabatan melalui akun fasilitator perangkat daerah pada layanan Perencanaan Kebutuhan SIASN, dengan berpedoman pada hasil identifikasi data BKN yang dapat diakses melalui tautan https://s.id/UpdatePetaInfojabSIASNJatim serta ketentuan perbaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
2. Memastikan seluruh Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana tidak berstatus Skip Infojab, serta melengkapi dan menyesuaikan informasi jabatan, analisis beban kerja (ABK), dan kelas jabatan berdasarkan dokumen yang berlaku;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

3. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian struktur atau unit organisasi, agar dilakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangannya (PIC tercantum di https://s.id/UpdatePetaInfojabSIASNJatim);
4. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data hasil perbaikan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah; dan
5. Menyelesaikan pemutakhiran data paling lambat tanggal 24 November 2026 serta memperbarui progres penyelesaian melalui tautan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Mengingat pentingnya akurasi dan kelengkapan data dalam mendukung integrasi SIASN dengan SIMONA, dimohon Saudara menugaskan pejabat/staf yang membidangi kepegawaian untuk melaksanakan pemutakhiran data dimaksud secara cermat dan tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,



Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Lampiran I Surat Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800.1.1.1/19980/204.2/2026
Tanggal : 10 November 2026

Daftar Perangkat Daerah

1 Badan Kepegawaian Daerah
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4 Badan Pendapatan Daerah
5 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7 Badan Penghubung Daerah Provinsi
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9 Badan Riset dan Inovasi Daerah
10 Bakorwil I Madiun
11 Bakorwil II Bojonegoro
12 Bakorwil III Malang
13 Bakorwil IV Pamekasan
14 Bakorwil V Jember
15 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17 Dinas Kehutanan
18 Dinas Kelautan dan Perikanan
19 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
20 Dinas Kesehatan
21 Dinas Komunikasi dan Informatika
22 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23 Dinas Lingkungan Hidup
24 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
25 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
26 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29 Dinas Pendidikan
30 Dinas Perhubungan
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32 Dinas Perkebunan
33 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
34 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
35 Dinas Peternakan
36 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
37 Dinas Sosial
38 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39 Inspektorat Provinsi
40 RSD Prof. dr. Moeljono Surabaya
41 RS Paru Jember

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

42 RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
43 RSUD Daha Husada
44 RSUD dr. Saiful Anwar Malang
45 RSUD dr. Soedono Madiun
46 RSUD Dr. Soetomo
47 RSUD Dungus
48 RSUD Husada Prima
49 RSUD Karsa Husada Batu
50 RSUD M. Noer Pamekasan
51 RSUD Sumberglagah
52 RS Mata Masyarakat Jawa Timur
53 RS Paru Manguharjo Madiun
54 Satuan Polisi Pamong Praja
55 Sekretariat DPRD
56 Sekretariat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Lampiran II Surat Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800.1.1.1/19980/204.2/2026
Tanggal : 10 November 2026

Ketentuan Pemutakhiran Peta Jabatan dan Infojab SIASN Perencanaan

No.	Komponen	Ketentuan Perbaikan
1	Jenis Jabatan	Memastikan pengelompokan jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana sudah sesuai. *Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional = NULL
2	ABK Jabatan Struktural	Jumlah kebutuhan berdasarkan ABK untuk setiap jabatan struktural maksimal 1 (satu). Apabila tercatat lebih dari 1, agar dilakukan koreksi sesuai struktur organisasi yang berlaku.
3	ABK Jabatan Fungsional (JF)	Memastikan nilai ABK sesuai hasil penghitungan kebutuhan JF dan rekomendasi instansi pembina yang berlaku.
4	ABK Jabatan Pelaksana (JP)	Memastikan nilai ABK sesuai hasil analisis beban kerja dan kebutuhan riil pada masing-masing unit organisasi.
5	Status Skip Infojab	Seluruh Jabatan Struktural, JF, dan JP tidak diperkenankan berstatus Skip Infojab. Informasi jabatan wajib dilengkapi.
6	Informasi Jabatan	Melengkapi informasi jabatan yang masih kosong atau belum sesuai, termasuk ikhtisar jabatan dan komponen analisis beban kerja.
7	Kelas Jabatan	Memastikan kelas jabatan terisi dan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang berlaku.
8	Penempatan Jabatan	Memastikan setiap jabatan berada pada unit organisasi yang tepat sesuai SOTK dan peta jabatan yang berlaku. Khusus Jabatan Fungsional (JF) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. JF jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama ditempatkan di bawah unit organisasi Eselon II; dan b. JF jenjang Ahli Muda, Ahli Pertama, dan jenjang keterampilan ditempatkan di bawah unit organisasi Eselon III c. Struktur “Kelompok Jabatan Fungsional” dihapus.
9	Struktur Unit Organisasi (Unor)	Ketidaksesuaian struktur atau unit organisasi agar dikoordinasikan dengan BKD dan Biro Organisasi. OPD tidak melakukan perubahan struktur secara mandiri.
10	Kunci Validasi	Setelah seluruh informasi jabatan dipastikan lengkap dan sesuai, wajib melakukan Kunci Validasi pada layanan Perencanaan Kebutuhan SIASN.
11	Monitoring Perbaikan	Setelah melakukan perbaikan data pada SIASN Perencanaan, perangkat daerah wajib memperbarui status penyelesaian melalui tautan https://s.id/UpdatePetaInfojabSIASNJatim sesuai data masing-masing perangkat daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.